

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Lubuk Basung

Pembentukan Pengadilan Agama Lubuk Basung didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1982. Sedangkan mengenai lokasi pendiriannya yang berada tepat di ibukota administratif nya sendiri adalah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1982 berkenaan dengan Kepindahan Ibu Kota Kabupaten Agam dari Kota Bukittinggi ke Lubuk Basung, dikarenakan belum adanya Pengadilan Agama yang berada di Pusat Ibu Kota Kabupaten Agam yang baru. Walaupun pada saat itu sudah ada Pengadilan Agama Maninjau, namun mengingat luasnya wilayah Kabupaten Agam yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, meskipun pada waktu itu sebagian wilayah Kabupaten Agam Timur telah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi, namun dikarenakan jauhnya jarak wilayah Agam Barat ke Pengadilan Agama Maninjau.²⁰

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pada tahun 1982 timbul inisiatif dari Pengadilan Tinggi Agama Padang semasa ketua Drs. Rustam Ibrahim dan Panitera Lukman Kasim untuk mendirikan Pengadilan Agama

²⁰ Pengadilan Tinggi Agama Padang, *Kepedulian Hasan Basri Terhadap Peradilan Agama*, (Padang: Percetakan Arafah, 2018), Cet. I, hlm. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lubuk Basung dengan menyampaikannya pada Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI.²¹

Inisiatif dari Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut disambut baik oleh Departemen Agama RI dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 92 Tahun 1982 tentang Izin Pendirian Pengadilan Agama Lubuk Basung di Lubuk Basung sebagai Ibu Kota Kabupaten Agam yang baru, mengingat belum adanya Pengadilan Agama di pusat Kabupaten Agam yang baru.²²

Maka Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 92 Tahun 1982 Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Panitera/Sekretarisnya Lukman Kasim melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam yang pada saat itu masih berpusat di Bukittinggi.

Pada Tahun 1982 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Agam semasa Bupati M. Nur Syafe'i menghibahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Agam kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk Pembangunan Pengadilan Agama Lubuk Basung seluas 1.146 m² yang terletak di Jorong Surabaya Lubuk Basung (sekarang Jalan Veteran No. 629 Padang Baru Lubuk Basung).²³

Maka Pada tahun 1983 dimulailah pembangunan gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk pertama kalinya dengan anggaran yang

²¹ Abdul Hadi dkk, *Peradilan Agama di Ranah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, (Padang: Design Padang, 2012), hlm. 81.

²² Pengadilan Tinggi Agama Padang, *Op.Cit*, hlm. 114.

²³ <http://www.pa-lubukbasung.go.id/index.php/2017-12-13-16-02-20/2017-12-13-16-02-17/sejarah-pa-lubuk-basung> diakses pada tanggal 21 Januari 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen Agama RI tahun anggaran 1983/1984).²⁴

Pelaksanaan pembangunan ini langsung dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang atas petunjuk Direktur Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI dengan Pimpinan Proyeknya di jabat oleh Drs. Baharuddin (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang) dan pimpronnya dijabat oleh Lukman Kasim (Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang).²⁵

Peresmian gedung pertama setelah pembangunan gedung selesai sekitar pertengahan tahun 1984, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjuk dan mengusulkan Drs. Darimi Islami, Hakim Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengisi formasi Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung, disamping menunjuk dan memindahkan Pegawai untuk mengisi formasi lainnya.²⁶

Pada Tahun 1986 Drs. Darimi Islami resmi menjadi Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung yang pertama dengan Panitera/Sekretaris Drs. Suhaimi, MS dan beberapa personil Pegawai. Kemudian pada Tanggal 27 Maret 1986 diserahkan terimakanlah gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung yang telah ditunjuk dan semenjak itu secara resmi pada tanggal 01

²⁴ Abdul Hadi dkk, *Op.Cit*, hlm. 82.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 82.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

April 1986 Pengadilan Agama Lubuk Basung mulai beroperasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas Pengadilan Agama yang telah ditentukan dengan yuridiksi wilayah hukum semula meliputi 3 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Lubuk Basung
2. Kecamatan Tanjung Mutiara
3. Kecamatan Palembang²⁷

Kemudian sehubungan dengan pemekaran wilayah kecamatan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2005, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung menjadi 4 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Lubuk Basung
2. Kecamatan IV Nagari
3. Kecamatan Tanjung Mutiara
4. Kecamatan Palembang²⁸

Seiring dengan perkembangan Pengadilan Agama semenjak satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, pada tahun 2007 Pengadilan Agama Lubuk Basung mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah berdasarkan DIPA Tahun 2007 sebesar Rp. 870.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Berdasarkan anggaran tersebut, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung (semasa itu Abd Hakim, MHI dan Panitera Irsyadi, S.Ag, MHI serta Penanggung Jawab Kegiatan PPK H. Damiri, A, SH) berserta pegawai terkait berhasil mendapatkan lokasi baru yang terletak di Jalan Sutan Syahrir, Jorong

²⁷ <http://www.pa-lubukbasung.go.id/index.php/2017-12-13-16-02-20/2017-12-13-16-02-17/sejarah-pa-lubuk-basung> diakses pada tanggal 21 Januari 2019.

²⁸ Ibid.,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung (sekitar 700 m dari lokasi gedung lama).²⁹

Lokasi ini sangat strategis dengan luas 8.700 m², dan kemudian pada tahun 2009 melalui DIPA tahun 2009 didapatlah anggaran untuk pembangunan fisik gedung tahap I sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah) dan pada Tahun 2010 dilanjutkan pembangunan tahap II dengan anggaran DIPA tahun 2010 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dan pada tahun itu pula puncak kepemimpinan Drs Abdul Hakim menjadi Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung berakhir dan digantikan oleh Drs. Syafri Amsul dan untuk pembangunan tahap II di ambil alih oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung yang baru Drs. Syafri Amrul.³⁰

Gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung yang baru ini dibangun bertingkat (Tingkat II) dengan luas bangunannya 1.156 m².³¹

Pembangunan gedung ini selesai pada tahun 2010 dan diresmikan pada tanggal 30 Juni 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH. di Bali yang plakat peresmianya diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Drs. Syafri Amrul.³²

Semenjak diresmikannya gedung Pengadilan Agama Lubuk Basung yang baru tersebut, maka semenjak itu pula secara resmi operasional kegiatan peradilan telah dilakukan di gedung yang baru tersebut.

²⁹ Abdul Hadi dkk, *Op.Cit*, hlm. 83.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

³¹ *Ibid.*, hlm. 83.

³² *Ibid.*, hlm. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah bangunan gedung selesai dan diserahkan oleh kontraktor kepada Panitia penerima pekerjaan Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung bersama seluruh Hakim, Pejabat fungsional dan struktural serta seluruh karyawan/karyawati sepakat untuk pindah kegedung yang baru tersebut. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 2011 gedung tersebut mulai dimanfaatkan yaitu dilakukan pemindahan kegiatan dan seluruh inventaris kegedung yang baru tersebut, dan semenjak itu sampai sekarang Pengadilan Agama Lubuk Basung resmi berkantor di gedung yang baru di Jalan Sutan Syahrir No 2 Jorong V Sungai Jaring, Kecamatan Lubuk Basung.³³

Dengan pindahnya kegiatan Pengadilan Agama Lubuk Basung dari gedung lama yang terletak di Jalan Veteran No. 629 Padang Baru, Lubuk Basung ke gedung baru di Jalan Sutan Syahrir, Jorong V Sungai Jariang, Lubuk Basung, maka status tanah dan bangunan gedung kantor lama tersebut dialih fungsikan menjadi rumah dinas Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 63/BUA/SK/IV/2011 tertanggal 05 April 2011.³⁴

³³ Ibid., hlm. 83.


³⁴ Ibid., hlm. 83.



B. Struktur Organisasi dan Kepersonilan Pengadilan Agama Lubuk Basung

Gambar. 2.2. Struktur Organisasi dan Kepersonilan Pengadilan Agama Lubuk Basung

Sumber: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pimpinan Pengadilan Agama Lubuk Basung Dari Masa Ke Masa

Adapun pimpinan Pengadilan Agama Lubuk Basung sejak tahun 1986 hingga sekarang, sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a. Drs. Darimi Islami | 1986 – 1998 |
| b. Drs. Djazril Darwis | 1998 – 2002 |
| c. Drs. Burhanuddin | 2002 – 2004 |
| d. Drs. Abdul Hakim.,M.HI | 2004 – 2010 |
| e. Drs. Syafril Amrul | 2010 – 2011 |
| f. Drs. Nur Yahya.,M.H | 2011 – 2014 |
| g. Drs. H. Muslim S.,SH.,MA | 2015 – 2016 |
| h. Drs. Aslam | 2016 – 2018 |
| i. Afrizal S.Ag.,MH | 2018 – Sekarang |

2. Panitera

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Dra. Syuryati | Panitera |
| Dra. Elni | Panitera Muda Hukum |
| Dra. Um Abdiah | Panitera Muda Permohonan |
| H. Damiri A. SH | Panitera Muda Gugatan |
| Nismawati., BA | Panitera Pengganti |
| Cut Chairunnisa., SH | Panitera Pengganti |
| Asri., SHI | Panitera Pengganti |
| Syamsul Bahri., SHI | Jurusita |
| Bustamar.,SH | Juru Sita Pengganti |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pejabat Struktural

Yadria, S.H	Sekretaris
Shifa Nur Annida, ST	Kasubbag Umum Dan Keuangan
Meriwati	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana
Mairiza Yulianti, S.Si	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung

Wilayah Pengadilan Agama Lubuk Basung meliputi 4 kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Agam. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/ Desa seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk adalah 4 kecamatan dengan Desa berjumlah 98 Nagari/Jorong/ Desa.

Nama Kecamatan dan Kelurahan/ Desa serta radius/ jaraknya ke Pengadilan Agama Lubuk Basung :

Nama Kecamatan :

- Kecamatan Lubuk Basung
- Kecamatan IV Nagari
- Kecamatan Tanjung Mutiara
- Kecamatan Palembang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 2.1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama

NO	NAMA KECAMATAN	WILAYAH / DAERAH	RADIUS	
I	LUBUK BASUNG	A.	Nagari Lubuk Basung	
		1.	Jorong Siguhung	I
		2.	Jorong Parit Panjang	I
		3.	Jorong Pasar Lubuk Basung	I
		4.	Jorong Balai Ahad	I
		5.	Jorong Sangkir	I
		6.	Jorong Surabaya	I
II		7.	Jorong Sungai Jaring	I
		B.	Nagari Garagahan	
		1.	Jorong Bancah Taleh	I
		2.	Jorong Garagahan	I
III		3.	Jorong Kampung Caniago	I
		4.	Jorong Parit Rantang	I
IV		C.	Nagari Kampung Pinang	
		1.	Jorong Balai Selasa	I
		2.	Jorong Batang Piarau	I
V		3.	Jorong Pasar Durian	I
		D.	Nagari Kampung Tengah	
VI		1.	Jorong Batu Hampa	I
		2.	Jorong Sikabu	I
		3.	Jorong Ujuang Padang	I
		4.	Jorong Anak Aie Kumayan	II
VII		E.	Nagari Manggopoh	
		1.	Jorong Balai Satu	I
			- Dusun Padang Mardani	II
			- Dusun Kajai Pisik	II
		2.	Jorong Batu Hampa Manggopoh	I
		3.	Jorong Pasar Durian Manggopoh	I
		4.	Jorong Anak Aie Dadok	II
		5.	Jorong Kubu Anau	II
6.	Jorong Sago	II		
VIII		7.	Jorong Padang Tongga	II
		8.	Jorong Manggopoh Utara	II
IX	IV NAGARI	A.	Nagari Bawan	
		1.	Jorong Pasa Bawan	II
		2.	Jorong Pudung	II
		3.	Jorong Anak Aie Kasiang	II
		4.	Jorong Lubuk Aluang	II
X		5.	Jorong Malabur	II
		B.	Nagari Batu Kambing	
		1.	Jorong Pasa Batu Kambiang	II
XI		2.	Jorong Kampuang Parik	II

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		3.	Jorong Balai Badak	II
		4.	Jorong Alahan Siriah	II
		C.	Nagari Sitanang	
		1.	Jorong Gantiang	II
		2.	Jorong Pamatang Panjang	II
		3.	Jorong Simpang Ampek	II
		D.	Nagari Sitalang	
		1.	Jorong Tandikek	II
		2.	Jorong Kampung Melayu	II
III.	TANJUNG MUTIARA			
		A.	Nagari Tiku Selatan	
		1.	Jorong Gasan Kaciak	II
		2.	Jorong Banda Gadang	II
		3.	Jorong Pasa Tiku	II
		4.	Jorong Pasia Tiku	II
		5.	Jorong Kampung Darek	II
		6.	Jorong Pasia Paneh	II
		7.	Jorong Sungai Nibung	II
		B.	Nagari Tiku Utara	
		1.	Jorong Cacang Randah	II
		2.	Jorong Cacang Tinggi	II
		3.	Jorong Durian Kapeh	II
		4.	Jorong Bukik Malintang	II
		C.	Nagari Tiku V Jorong	
		1.	Jorong Masang	III
		2.	Jorong Labuhan	III
		3.	Jorong Ujung Labuang	III
		4.	Jorong Subang-subang	III
		5.	Jorong Muaro Putuih	III
		6.	Jorong Masang Timur	III
		7.	Jorong Ujung Labuang Timur	III
IV.	PALEMBAYAN			
		A.	Nagari Baringin	
		1.	Jorong Marambuang	III
		2.	Jorong Data Buayan	III
		3.	Jorong Kampuang Baringin	III
		4.	Jorong Talaok	III
		5.	Jorong Sungai Taleh	III
		6.	Jorong Data Munti	III
		7.	Jorong Data Baringin	III
		B.	Nagari Sungai Pua	
		1.	Jorong Sungai Pua	III
		2.	Jorong Muaro Palintang	III
		3.	Jorong Data Sungai Pua	III

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	C.	Nagari Sipinang	
	1.	Jorong Sipinang	III
	2.	Jorong Kampuang Tabu	III
	3.	Jorong Paraman	III
	D.	Nagari IV Koto Palembayan	
	1.	Jorong Piladang	III
	2.	Jorong Pasar Palembayan	III
	3.	Jorong Bamban	III
	4.	Jorong Koto Tinggi	III
	5.	Jorong Palembayan Tengah	III
	6.	Jorong Lambeh	III
	7.	Jorong Lubuak Gadang	III
	E.	Nagari Tigo Koto Silungkang	
	1.	Jorong Tantaman	III
	2.	Jorong Silungkang	III
	3.	Jorong Gumarang I	III
	4.	- Dusun	III
	5.	Jorong Gumarang II	III
	6.	- Dusung Alahan Anggang	III
	F.	Nagari Salareh Aie	
	1.	Jorong Koto Alam	III
	2.	Jorong Kayu Pasak	III
	3.	Jorong Tapian Kandis	III
	4.	Jorong Padang Koto Gadang	III
	5.	Jorong Tompek	III

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Lubuk Basung

D. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Basung

Visi :

Visi Pengadilan Agama Lubuk Basung merupakan penjabaran dari Visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dirumuskan sebagai berikut :

"Terwujudnya Penyelenggaraan Peradilan Yang Agung."

Misi :

Untuk Mewujudkan Visi tersebut diatas, maka Misi Pengadilan

Agama Lubuk Basung secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Hukum Dan Keadilan Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama;
3. Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pengadilan Agama Lubuk Basung yang Professional, Bersih, Berwibawa dan Berakhlakul Karimah;
4. Menjaga Citra Pengadilan Agama Lubuk Basung Sebagai Peradilan Negara.

E Kompetensi Dan Kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Basung

Tabel. 2.2. Kompetisi dan Kewenangan Peradilan Agama

NO.	JENIS - JENIS PERKARA	NO.	JENIS - JENIS PERKARA
1.	Izin Poligami	19.	Penetapan Kawin Campuran
2.	Pencegahan Perkawinan	20.	Istbat Nikah
3.	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	21.	Izin Kawin
4.	Pembatalan Perkawinan	22.	Dispensasi Kawin
5.	Kelalaian Kewajiban Suami Isteri	23.	Wali Adhol
6.	Cerai Talak	24.	Sengketa Ekonomi Syari'ah
7.	Cerai Gugat		- Bank Syari'ah
8.	Harta Bersama		- Lembaga Keuangan Syari'ah
9.	Penguasaan Anak		- Asuransi dan Reasuransi Syari'ah
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu		- Reksadana Syari'ah
11.	Hak - hak Bekas Isteri		- Obligasi Syari'ah
12.	Pengesahan Anak	25.	Kewarisan
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	26.	Wasiat
14.	Perwalian	27.	Hibah
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	28.	Wakaf
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	29.	Zakat/ Infaq/ Shodaqah
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	30.	P3HP/ Penetapan Ahli Waris
18.	Asal Usul Anak	31.	Lain – lain

Sumber: Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

F Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuk Basung

- a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Lubuk Basung

Sesuai dengan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989, tugas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok pengadilan adalah untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama di bidang:

1. Izin beristri lebih dari 1 orang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan Perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atau kewajiban suami istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perkawinan;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaanya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;
23. Penetapan pengangkatan anak;
Selain tugas diatas, berdasarkan pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas melakukan :
24. Penetapan (Itsbat) terhadap kesaksian melihat hilal awal bulan;
25. Memberika keterangan atau nasehat mengenai perbedaaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat;

b. Fungsi Pengadilan Agama Lubuk Basung

Sesuai dengan tugasnya, fungsi Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan Teknis Yustisial.

2. Fungsi Administratif (Pelayanan Administrasi Yustisial dan Administrasi Non Yustisial/ Umum).
3. Fungsi Pengawasan / Kontrol.
4. Fungsi Pelayanan Informasi.
5. Fungsi Pelayanan Pengaduan
6. Fungsi Eksekutor.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.